



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08052410213209063

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT KAWASAN INDUSTRI SUN SHINE
NPWP	: 20.749.689.4-455.000
Alamat Kantor	: Blok Kwaregan Kulon, Desa/Kelurahan Gebang Mekar, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0822119606688
Email	: sunshinemakawanindustri@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMA
Kode Klasifikasi Baku Lapangan	: Lihat Lampiran
Usaha Indonesia (KBLI)	
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: BLOK KEWAREGAN KULON
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Gebang Mekar
d. Kecamatan	: Gebang
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Cirebon
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 129.801 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Mei 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08052410213209063

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	16214	Industri Veneer
2	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood
3	16213	Industri Panel Kayu Lainnya
4	16215	Industri Kayu Laminasi
5	16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
6	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
7	22210	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 08052410213209063

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	108.7430979686697	-6.830725277835876
2	108.7444561977655	-6.828613806017668
3	108.7470464193573	-6.829439417912903
4	108.7470021086459	-6.829608268032353
5	108.7469377188348	-6.829632906621788
6	108.7468740313979	-6.829652503651454
7	108.7468344006317	-6.829686708909658
8	108.7467944881422	-6.829776759541629
9	108.7467879277742	-6.829814456749168
10	108.7467642841225	-6.829859660060579
11	108.7467283529561	-6.829924516317522
12	108.7467072286563	-6.829994110806605
13	108.7466820112707	-6.83008314233457
14	108.7466685465951	-6.830130578720738
15	108.7466406726208	-6.830182951487106
16	108.7466093607888	-6.830234229281029
17	108.7465833417411	-6.830280400959439
18	108.74656691347	-6.830341531382828
19	108.7465379708915	-6.830401415546167
20	108.7465199296176	-6.830457945464656
21	108.7465057706754	-6.830545957417778
22	108.7464788308034	-6.830625060900576
23	108.7464678334287	-6.83070213790058
24	108.7464516879599	-6.830790036002663
25	108.7464294792338	-6.830863971403003
26	108.7463920645361	-6.830986258789983
27	108.7463698518619	-6.831104250761112
28	108.7463214654967	-6.831234433371269
29	108.7462870868383	-6.831321684562443
30	108.7462539481357	-6.831402807569995

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Lintang	Bujur
31	108.7462350280488	-6.83146700982193
32	108.7462257319761	-6.831512502649902
33	108.7462179020769	-6.831577926543629
34	108.7461690537412	-6.831705531218796
35	108.7461154003516	-6.831858360223739
36	108.7460702897282	-6.831982658774152
37	108.7460399220025	-6.832071202233536
38	108.7459938502274	-6.832202733052333
39	108.7458889442406	-6.832493868173419
40	108.7458430022966	-6.832631581789022
41	108.7457954646835	-6.832759766030778
42	108.7456708954918	-6.832699195000862
43	108.7456059068701	-6.832681682432716
44	108.7428417989859	-6.831761241609204
45	108.7429375405996	-6.8313659818653
46	108.7430396126297	-6.830960985171187
47	108.7430979686697	-6.830725277835876



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.